



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 112/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Pembentukan Kabupaten Seluma dan Kaur**

<b>Pemohon</b>	:	<b>H. Reskan E. Awaluddin, Susman Hadi, dkk.</b>
<b>Jenis Perkara</b>	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (UU 3/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	:	Pengujian Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga UU 3/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	:	1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk seluruhnya; 2. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima.
<b>Tanggal Putusan</b>	:	Rabu, 24 Juli 2013.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:	

Pemohon I dan Pemohon II adalah badan hukum publik yang diwakili oleh Bupati Bengkulu Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Pemohon III adalah warga Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma dan Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Seluma. Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga UU 3/2003, dikarenakan kemudahan dan kesejahteraan rakyat yang sedianya menjadi tujuan dari pemekaran suatu wilayah, namun pada kenyataannya justru mempersulit dan menghambat laju kesejahteraan masyarakat.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 3/2003, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum publik dan perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga UU 3/2003, karena adanya pemekaran wilayah justru mempersulit dan menghambat laju

kesejahteraan. Menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum publik yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut potensial dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf d, huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasan Umum alinea ketiga UU 3/2003. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan terhadap Pemohon III, kendatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon III dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia memang diakui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tetapi telah ternyata bahwa tidak ada satu pun hak konstitusional Pemohon III yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo* sehingga Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dengan berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasan Umum Alinea Ketiga UU 3/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena pembentukan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur telah mengurangi luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk dengan mengabaikan asas keseimbangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah berpendapat, terhadap dalil permohonan *a quo*, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon I, dan Pemohon II *a quo*, yang pada pokoknya yakni, pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Wilayah provinsi/kabupaten/kota bersifat relatif. Artinya tidak menjadi wilayah yang mutlak dari sebuah provinsi/kabupaten/kota yang tidak dapat diubah-ubah batas-batasnya. Hal demikian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan alasan tertentu bisa berubah dengan adanya penggabungan atau pemekaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pemda. Seandainya benar dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa dalam pembentukan batas wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau cacat hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut Mahkamah dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU 3/2003 dan Penjelasannya, hal tersebut merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena berkaitan dengan persoalan penerapan atau pelaksanaan dari Undang-Undang.

Bahwa Pemohon III mendalilkan pada pokoknya bahwa norma Pasal 4 huruf d, huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasan Umum alinea ketiga UU 3/2003 telah menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan pemerintahan, kedekatan jarak tempuh ke kota kabupaten tidak terwujud, memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya. Menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon III *a quo*, yang pada pokoknya yakni, sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang menyebabkan Pemohon kehilangan kedudukan dan haknya untuk diperlakukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, atau hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai keadilan, maupun hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima.